



PROVINSI JAWA BARAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 171/KEP. 9 PIMP. DPRD/2014

SALINAN

TENTANG

PEMBAGIAN JADWAL PIKET PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA MASA JABATAN TAHUN 2014 – 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, dipandang perlu menyusun pembagian jadwal Piket Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembagian Jadwal Piket Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tanggal 6 Desember 2014.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Pembagian Jadwal Piket Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 6 Desember 2014

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**
Ketua,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Ttd

HJ. TITIN SUGIARTINI

Wakil Ketua,

Ttd

HARIS SANJAYA

Wakil Ketua,

Ttd

H. MOCH ARIEF ARSEHA

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

NOMOR : 171/KEP. 1 PIMP. DPRD/2014

TANGGAL : 1 DESEMBER 2014

**TENTANG : PEMBAGIAN JADWAL PIKET PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA MASA JABATAN
TAHUN 2014 – 2019**

**PEMBAGIAN JADWAL PIKET PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
MASA JABATAN TAHUN 2014 – 2019**

NO	NAMA	JABATAN	HARI
1	SELURUH PIMPINAN	Pimpinan DPRD	Senin
2	H. RUHIMAT	Ketua DPRD	Selasa
3	H. MOCH. ARIEF ARSEHA	Wakil Ketua DPRD	Rabu
4	HARIS SANJAYA	Wakil Ketua DPRD	Kamis
5	HJ. TITIN SUGIARTINI	Wakil Ketua DPRD	Jumat

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Ketua,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Ttd

HJ. TITIN SUGIARTINI

Wakil Ketua,

Ttd

HARIS SANJAYA

Wakil Ketua,

Ttd

H. MOCH ARIEF ARSEHA